



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 474.695.330.250,00 bertambah sejumlah Rp 60.639.400.811,35 sehingga menjadi Rp 535.334.731.061,35 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	448.123.913.315,00	
2. Bertambah	Rp	45.736.341.523,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 493.860.254.838,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp	474.695.330.250,00	
2. Bertambah	Rp	60.639.400.811,35	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 535.334.731.061,35
		(Defisit) setelah Perubahan	Rp -41.474.476.223,35
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
1) Semula	Rp	28.191.416.935,00	
2) Bertambah	Rp	16.050.718.087,35	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 44.242.135.022,35
2. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	1.620.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	1.147.658.799,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 2.767.658.799,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp 41.474.476.223,35
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pekalongan.

Pasal 4

Peraturan Walikota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 September 2011

